

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 587 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ROUDLOTUL FURQON KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Roudlotul Furqon Kabupaten Semarang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 - 6. Peraturan Menteri Agama 19 Tahun Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

ALIYAH ROUDLOTUL FURQON KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAIN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 587 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
ROUDLOTUL FURQON KABUPATEN SEMARANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA ROUDLOTUL FURQON
2	Nomor Statistik Madrasah	131233220016
3	Alamat Madrasah	Jalan Mahakam RT 02 RW 07 Desa/Kelurahan : Kebumen Kecamatan : Banyubiru Kabupaten/Kota : Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wangsa Muntaha Kebumen
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 04 Ehwan Zamrudi, S.H., M.Kn Tanggal 24 April 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011738.AH.01.04 Tahun Tanggal 30 April 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: 4056/KW.11.2/3/PP.03.2/05/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MA ROUDLOTUL FURQON

Alamat : Jalan Mahakam RT 02 RW 07

Desa/Kelurahan : Kebumen Kecamatan : Banyubiru

Kabupaten/Kota : Kabupaten Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Wangsa Muntaha Kebumen

Akta Notaris Penyelenggara : No. 04 Ehwan Zamrudi, S.H., M.Kn Tanggal

24 April 2021

Pengesahan Akta Notaris : AHU-0011738.AH.01.04 Tahun Tanggal 30

April 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 3 3 2 2 0 0 1 6

SEMARANG, 27 MEI 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAIN AHMAD